



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANTO Alias ANTO Bin SUNGGID;**
2. Tempat Lahir : Dundangan (Pelalawan - Riau) ;
3. Umur / Tanggal : 24 Tahun / 16 April 1994;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa di tangkap oleh penyidik, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/51 /VII/2018/Reskrim, tanggal 05 Juni 2018, sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan 06 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di damping Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 218/Pid.B/2018/PN Plw, tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 218/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTO Alias ANTO Bin SUNGGID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange merk Firman FGB-338;
Digunakan dalam Perkara Atas Nama NANDI Als INANG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, dengan nomor polisi BM 6796 CS Nomor Mesin JB81E1488870 Nomor rangka MH1JB8115AK494098 berikut 1 (satu) lembar STNK Asli An. SUNGGID;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ANTO Alias ANTO Bin SUNGGID;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa ANTO Alias ANTO Bin SUNGGID bersama - sama dengan Nandi (Dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2018 bertempat di kebun kelapa sawit yang berada di Jalan Lintas Bono Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib. Sdr. KANDAR bersama dengan Sdr. NANDI telah mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput warna orange merk firman FGB-338 milik saksi Suryadi yang berada di Jl. Lintas Bono Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan lalu di simpan semak- semak di luar kebun sawit pinggir Jl lintas Bono, Kemudian Pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. NANDI meminta terdakwa untuk mencarikan yang mau membeli mesin potong rumput tersebut, lalu terdakwa menyetujui untuk mencarikan pembeli mesin potong rumput tersebut, lalu terdakwa datang ke rumah Sdr. NANDI. Setelah itu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr NANDI pergi untuk menjemput mesin pemotong rumput tersebut yang disimpan semak-semak pinggir jalan Lintas Bono dengan menggunakan sepeda motor merk honda Supra X 125 warna merah hitam, setelah sampai di tempat penyimpanan mesin potong rumput tersebut Sdr. NANDI langsung mengambil dan menaikan mesin potong rumput ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. NANDI pergi ke rumah saksi GAOL di Jalan Lintas Timur RT 002 RW 006 Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk menjual mesin potong rumput tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. NANDI mengambil mesin potong rumput tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi SURYADI dan akibat dari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. NANDI, saksi Suryadi mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANTO Alias ANTO Bin SUNGGID pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2018 bertempat bertempat di kebun kelapa sawit yang berada di jalan lintas bono Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten pelalawan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib. Sdr. KANDAR bersama dengan Sdr. NANDI telah mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput warna orange merk firman FGB-338 milik saksi Suryadi yang berada di Jl. Lintas Bono Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan lalu di simpan semak- semak di luar kebun sawit pinggir Jl lintas Bono, Kemudian Pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. NANDI meminta terdakwa untuk mencari yang mau membeli mesin potong rumput tersebut, lalu terdakwa menyetujui untuk mencari pembeli mesin potong rumput tersebut, lalu terdakwa datang ke rumah Sdr. NANDI. Setelah itu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr NANDI pergi untuk menjemput mesin pemotong rumput tersebut yang disimpan semak-semak pinggir jalan Lintas Bono dengan menggunakan sepeda motor merk honda Supra X 125 warna merah hitam, setelah sampai ditempat penyimpanan mesin potong rumput tersebut Sdr. NANDI langsung mengambil dan menaiki mesin potong rumput ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. NANDI pergi ke rumah saksi GAOL di Jalan Lintas Timur RT 002 RW 006 Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk menjual mesin potong rumput tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Suryadi mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURYADI Alias PAK SAYO Bin MANTAO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Firman FGB-338 warna orange yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di kebun sawit Jl. Lintas Bono Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Firman FGB-338 warna orange;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib, ketika saksi hendak bekerja di kebun sawit saksi, selanjutnya setelah sampai dikebun, saksi langsung mengecek mesin potong rumput yang saksi simpan bersamaan dengan alat alat kebun yang ditutupi terpal warna hijau, tetapi mesin potong rumput tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa mendapati mesin potong rumput yang sudah tidak ada, selanjutnya saksi pulang menuju rumah saksi Nandi alias Inang dan menanyakan kepada saksi Nandi alias Inang "mesin rumput ditarok dimana?" kemudian dijawab saksi Nandi alias Inang bahwa ia tidak tahu karena saksi Nandi alias Inang tidak ada kekebun lagi";
- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah dan sesampai di rumah saksi bercerita kejadian tersebut dengan Saksi Eli sebagai Pak RT, dan saksi Eli mengajak saksi untuk sama sama melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 Mei 2018, sekira pukul 19.00 Wib, saksi di panggil oleh saksi Nandi alias Inang di depan masjid As-Sajidin Simpang Bunut, dimana saksi Nandi alias Inang mengatakan "Mesin saksi yang hilang itu masih ada dilokasi sekitar kebun sawit, dan malam ini juga mau dijual ditempat Sdr. Gaol;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Nandi alias Inang tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, saksi melakukan pengintaian terhadap mesin potong rumput saksi yang hilang;
- Bahwa tak lama kemudian saksi melihat 2 (Dua) orang laki laki yakni Terdakwa dan saksi Nandi alias Inang menggunakan sepeda motor sambil membawa mesin potong rumput menuju ke rumah Sdr. Gaol;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah Sdr. Gaol, setelah terdakwa dan saksi Nandi alias Inang pergi dari rumah Sdr. Gaol tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap mesin potong rumput yang ada di rumah Sdr. Gaol tersebut;
- Bahwa setelah memastikan bahwa mesin potong rumput tersebut adalah milik saksi yang hilang, selanjutnya saksi melaporkan kembali kepada pak RT yakni saksi Eli, kemudian saksi dan saksi Eli langsung menuju rumah sdr. Gaol dan menanyakan perihal mesin potong rumput tersebut;
- Bahwa Sdr. Gaol menerangkan bahwa mesin potong rumput tersebut ada sama Sdr. Gaol karena terdakwa yang menggadaikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Nandi alias Inang dan teman-temannya mengambil mesin potong rumput tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya mesin potong rumput tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NANDI Alias NANDI Alias INANG Bin JIBUN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange merk Firman FGB-338 pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di kebun Sawit jalan lintas Bono Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan bersama dengan saksi Kandar;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange merk Firman FGB-338 adalah milik saksi Suryadi Alias Pak Sayo Bin Mantao;
- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib, saksi ingin mengambil mesin pemotong rumput yang berada di kebun sawit milik saksi Suryadi Alias Pak Sayo Bin Mantao;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon untuk mengajak teman saksi yang bernama saksi Kandar dan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut, selanjutnya datang saksi Kandar dan terdakwa ke rumah saksi, untuk menanyakan kapan diambil mesin potong rumput tersebut dan dijawab saksi pukul 20.00 kita ambil, selanjutnya saksi Kandar dan saksi pergi mengambil mesin potong rumput tersebut dan menyembunyikannya di semak semak di pinggir jalan lintas bono, kemudian saksi juga ada berkata kepada saksi Kandar dan terdakwa untuk mencari tukang pembelinya;
- Bahwa terdakwa selanjutnya mencari pembeli mesin potong rumput dan terdakwa pergi ke rumah Sdr. Gaol dan menanyakan apakah Sdr. Gaol mau membeli mesin potong rumput tersebut, dan Sdr. Gaol mau membeli mesin potong rumput seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan mengasih uang DP Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat orang yang mau membeli mesin potong rumput tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi pergi ke tempat penyimpanan mesin potong rumput tersebut yang telah mereka sembunyikan di semak semak di pinggir jalan lintas bono dan langsung mengantarkan ke rumah Sdr. Gaol pada hari yang sama jam 22.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada memberikan uang kepada saksi Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) atas bagian penjualan mesin potong rumput tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange merk Firman FGB-338 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. KANDAR Alias KANDAR Bin IJIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange merk Firman FGB-338 pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di kebun Sawit jalan lintas Bono Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan bersama dengan saksi Nandi alias Inang;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange merk Firman FGB-338 adalah milik saksi Suryadi Alias Pak Sayo Bin Mantao;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib, saksi Nandi alias Inang ingin mengambil mesin pemotong rumput yang berada di kebun sawit milik saksi Suryadi Alias Pak Sayo Bin Mantao;
- Bahwa saksi diajak oleh saksi Nandi alias Inang untuk mengambil mesin pemotong rumput milik saksi Suryadi Alias Pak Sayo Bin Mantao yang terletak di dalam kebun sawit;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nandi alias Inang pergi ke kebun sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BM 5177 IB;
- Bahwa mesin rumput tersebut teletak di dalam kebun sawit saksi Suryadi Alias Pak Sayo Bin Mantao yang ditutupi oleh terpal warna biru;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik keluarga saksi STNK atas nama KURNIAWAN, pada saat kejadian saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin pemotong rumput tersebut dari kebun sawit lalu saksi Nandi alias Inang dan saksi menyimpan mesin tersebut di pinggir jalan Lintas Bono;
- Bahwa peranan saksi saat itu saksi hanya menunggu perintah dari saksi Nandi alias Inang di sepeda motor honda beat tersebut sambil melihat situasi dan kondisi sekitar kebun sawit tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa saksi Nandi alias Inang menghubungi terdakwa untuk membantu menjualkan mesin pemotong rumput tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin untuk mengambil mesin pemotong rumput merk Firman FGB-338 warna orange kepada saksi Suryadi Alias Pak Sayo Bin Mantao selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Firman FGB-338 warna orange yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kebun sawit Jl. Lintas Bono Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh saksi Kandar Alias Kandar bersama-sama dengan saksi Nandi alias Inang;

- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian pencurian tersebut langsung dari cerita saksi Nandi alias Inang, yang bercerita kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Nandi alias Inang menelpon terdakwa untuk mengajak menjual mesin potong rumput, selanjutnya terdakwa menjawab, tunggulah di rumah, nanti aku datang kerumah mu”;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah saksi Nandi alias Inang, selanjutnya saksi Nandi alias Inang bercerita bahwa mesin potong rumput tersebut adalah hasil curian, yang saksi Kandar dan saksi Nandi alias Inang ambil dari kebun sawit milik saksi Suryadi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari tempat penjual mesin rumput, kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. Gaol dan menanyakan apakah Sdr. Gaol mau membeli mesin potong rumput tersebut, dan Sdr. Gaol mau membeli mesin potong rumput seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan mengasih uang DP Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat orang yang mau membeli mesin potong rumput tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Nandi alias Inang pergi ke tempat penyimpanan mesin potong rumput tersebut disembunyikan dan langsung mengantar ke rumah Sdr. Gaol dengan menggunakan sepeda motor honda supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BM 6796;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi Nandi alias Inang Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) atas bagian penjualan mesin potong rumput tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange merk Firman FGB-338;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, dengan nomor polisi BM 6796 CS Nomor Mesin JB81E1488870 Nomor rangka MH1JB8115AK494098 berikut 1 (satu) lembar STNK Asli An. SUNGGID;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Firman FGB-338 warna orange yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di kebun sawit Jl. Lintas Bono Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh saksi Kandar Alias Kandar bersama-sama dengan saksi Nandi alias Inang;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian pencurian tersebut langsung dari cerita saksi Nandi alias Inang, yang bercerita kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Nandi alias Inang menelpon terdakwa untuk mengajak menjual mesin potong rumput, selanjutnya terdakwa menjawab, tunggulah di rumah, nanti aku datang kerumah mu”;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah saksi Nandi alias Inang, selanjutnya saksi Nandi alias Inang bercerita bahwa mesin potong rumput tersebut adalah hasil curian, yang saksi Kandar dan saksi Nandi alias Inang ambil dari kebun sawit milik saksi Suryadi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari tempat penjual mesin rumput, kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. Gaol dan menanyakan apakah Sdr. Gaol mau membeli mesin potong rumput tersebut, dan Sdr. Gaol mau membeli mesin potong rumput seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan mengasih uang DP Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat orang yang mau membeli mesin potong rumput tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Nandi alias Inang pergi ke tempat penyimpanan mesin potong rumput tersebut disembunyikan dan langsung mengantar ke rumah Sdr. Gaol dengan menggunakan sepeda motor honda supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BM 6796;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi Nandi alias Inang Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) atas bagian penjualan mesin potong rumput tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Karena Sebagai Sekongkol Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **ANTO Alias ANTO Bin SUNGGID** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 76/PLW/09/2018 tanggal 03 September 2018 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Karena Sebagai Sekongkol Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinamakan sekongkol atau tadah (*heling*) adalah perbuatan yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian :

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untung, barang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang yang dimaksud barang asal kejahatan adalah barang yang asalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu :

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan ;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila yang terbukti hanya salah satunya saja, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Firman FGB-338 warna orange yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di kebun sawit Jl. Lintas Bono Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh saksi Kandar Alias Kandar bersama-sama dengan saksi Nandi alias Inang, dimana terdakwa mengetahui kejadian pencurian tersebut langsung dari cerita saksi Nandi alias Inang, yang bercerita kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Nandi alias Inang menelpon terdakwa untuk mengajak menjual mesin potong rumput, selanjutnya terdakwa menjawab, tunggulah di rumah, nanti aku datang kerumah mu”;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi Nandi alias Inang, selanjutnya saksi Nandi alias Inang bercerita bahwa mesin potong rumput tersebut adalah hasil curian, yang saksi Kandar dan saksi Nandi alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inang ambil dari kebun sawit milik saksi Suryadi, selanjutnya terdakwa mencari tempat penjual mesin rumput, kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. Gaol dan menanyakan apakah Sdr. Gaol mau membeli mesin potong rumput tersebut, dan Sdr. Gaol mau membeli mesin potong rumput seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan mengasih uang DP Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat orang yang mau membeli mesin potong rumput tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Nandi alias Inang pergi ke tempat penyimpanan mesin potong rumput tersebut disembunyikan dan langsung mengantar ke rumah Sdr. Gaol dengan menggunakan sepeda motor honda supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BM 6796;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi Nandi alias Inang Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) atas bagian penjualan mesin potong rumput tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu unsur Ad. 2 Unsur Karena Sebagai Sekongkol Menjual Sesuatu Barang Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange merk Firman FGB-338 yang masih diperlukan sebagai barang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dalam perkara NANDI Alias ANDI Alias INANG Bin JIBUN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara NANDI Alias ANDI Alias INANG Bin JIBUN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, dengan nomor polisi BM 6796 CS Nomor Mesin JB81E1488870 Nomor rangka MH1JB8115AK494098 berikut 1 (satu) lembar STNK Asli An. SUNGGID, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ANTO Alias ANTO Bin SUNGGID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO ALIAS ANTO BIN SUNGGID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange merk Firman FGB-338; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Atas Nama NANDI Alias ANDI Alias INANG Bin JIBUN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, dengan nomor polisi BM 6796 CS Nomor Mesin JB81E1488870 Nomor

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JB8115AK494098 berikut 1 (satu) lembar STNK Asli An. SUNGGID;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ANTO ALIAS ANTO BIN SUNGGID;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Lusi Yetri Man Mora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.